

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

26-6-1984

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 8 TAHUN 1984

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- 1.** Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985 sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985.
- 1.** Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2.** Undang-undang Nomor 16 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 - 3.** Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4.** Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 5.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 6.** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 - 7.** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/
1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985 adalah, sebesar -
Rp. 37.907.275.000,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tu-
juh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri da-
ri :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 24.176.879.000,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 13.730.396.000,-
	<hr/>
	Rp. 37.907.275.000,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 17.684.152.000,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 20.223.123.000,-
	<hr/>
	Rp. 37.907.275.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah, sebesar Rp.14.833.477.000,-
(empat belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus
tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 9.589.471.000,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 5.244.006.000,-
	<hr/>
	Rp. 14.833.477.000,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 9.589.471.000,-
Pembangunan, sebesar	Rp. 5.244.006.000,-
	<hr/>
	Rp. 14.833.477.000,-

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1, 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A I dan A II dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan untuk selama tahun Anggaran 1984/1985.

Surabaya, 10 April 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttt

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttt

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1984 Nomor 235/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1984 Seri C pada tanggal 26 Juni 1984 Nomor 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttt

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya/Daerah


Tingkat II Surabaya

u.b.

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

Bagian Hukum, Organisasi & Tata laksana


H. RAOYANI NOERBAMEANG, SH